



PUTUSAN

Nomor : 872 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Nyoman Siasa, tempat/tgl lahir, Tumbu-Karangasem/ 1 Nopember 1967, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Patimura Gg.Bahagia No.37 Kuta Badung, agama Hindu, pekerjaan dagang.-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2013, No. Sp.han/80/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sd. tanggal 11 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No.B-4006/P.I.IO/EPP/09/2013, sejak tanggal 12 September 2013 s/d 21 Oktober 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2013, No. Prin-3647/P.1.IO/Ep/10/2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2013, No.946/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Nopember 2013 No.946/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Siasa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Siasa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol.DK.3514 ON Noka MH1JFB114CK065460 Nosin JFB1E16065663, dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sumarma, 1(satu) unit spd motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.DK.8251 CS, Noka MH314D0029K335, Nosin 14D335812, 1 (satu) lembar STNK spd motor Yamaha Mio Soul No.Pol.DK.8251 CS, 1 (satu) helm warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 11 Oktober 2013, Nomor Reg.Perk : PDM 0848/DENPA/OHD/10/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Siasa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di areal parkir Kresek jl. Kubu anyar Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol.DK.3514 ON Noka MH1JFB114CK065460 Nosin JFB1E16065663, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban I Ketut Sumarma dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika saksi korban I Ketut Sumarma memarkir spd motor Honda Vario Tachno warna hitam Nopol.DK.3514 ON miliknya disebuah areal parkir Kresek untuk menonton sabung ayam, tidak lama kemudian datang terdakwa I Nyoman Siasa yang mengendarai spd motor Mio Soul DK.8251 CN hendak parkir ditempat tersebut, terdakwa melihat sebuah spd motor Honda Vario Techno warna hitam DK.3514 ON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban saat didekati stang spd motor tersebut tidak terkunci, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian membawa spd motor tersebut dengan cara didorong menuju sebuah gang terdakwa lalu menelpon tukang kunci setelah kunci selesai terdakwa lalu menelpon I Made Pasek untuk ditawarkan membeli spd motor tersebut, terdakwa kemudian mencari sdr I Made Pasek ke Lapangan Buyung dengan mengendarai spd motor milik terdakwa sedangkan spd motor milik korban ditinggal disebuah gang;-----

Setelah bertemu dengan I Made Pasek selanjutnya terdakwa membonceng sdr I Made Pasek dengan spd motor milik I Made Pasek menuju spd motor milik saksi korban, sedangkan spd motor milik terdakwa ditinggal di lapangan Buyung, setelah sampai terdakwa kemudian spd motor milik saksi sebelumnya ditinggal disebuah gang selanjutnya terdakwa dan I Made Pasek bersama-sama kembali menuju ke lapangan Buyung yang mana terdakwa mengendarai spd motor milik saksi korban sedangkan I Made Pasek mengendarai spd motor miliknya;-----

Sesampainya di lapangan Buyung terdakwa menawarkan spd motor milik saksi korban dengan harga Rp.4.000.000,-- oleh I Made Pasek saat itu spd motor dibayar sebesar Rp.2.000.000,-- ;-----

Pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita dilapangan Buyung terdakwa bertemu kembali dengan I Made Pasek yang bermaksud melunasi sisa pembayaran penjualan spd motor motor milik saksi korban sebesar Rp.2.000.000,-- tetapi saat itu datang petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Ketut Sumarma,

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 14.15 wita, bertempat di areal parkir Kresek Jl. Kubu Anyar-Badung, saat itu saksi memarkir spd motor Vario Techno DK.3514 CN untuk menonton sabung ayam, setelah kembali ternyata spd motor saksi hilang, kemudian saksi laporkan kejadian ini ke Polisi;-----
- Bahwa tahu terdakwa yang mencuri karena saksi dipanggil oleh polisi bahwa spd motor saksi sudah ada di kantor Polisi beserta pencurinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa inilah yang mencuri spd motor saksi yang dikasitahu oleh Polisi di kantor Polisi;-----

- Bahwa saksi lupa mengunci stang spd motor;-----
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-- ;---
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak minta ijin mengambil spd motor tersebut;-----

I Kadek Astawa Bagia,

- Bahwa saksi mendapat laporan dari korban bahwa ia telah kehilangan spd motor kemudian saksi mendapat informasi dari I Made Pasek Bahwa ia ditawari spd motor Honda Vario Techno Nopol.DK.3514 CN oleh terdakwa dengan harga murah, kemudian saksi memberitahukan I made Pasek agar tidak membayar lunas, karena dicurigai spd motor curian, setelah itu pada tanggal 22 Agustus 2013 saksi bertemu lagi dengan I Made Pasek yang maksudnya ia akan membayar lunas spd motor tersebut, kemudian saksi mendatangi orang yang menjual spd motor tersebut, setelah diinterogasi bahwa spd motor itu adalah spd motor curian, kemudian terdakwa dan spd motor saksi bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa barang bukti itu benar;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 terdakwa menonton judi sabung ayam di areal parkir Kresek jl. Kubu Anyar-Kuta Badung, waktu terdakwa mengendarai spd motor Yamaha Mio Soul DK.8251 CS, setelah itu terdakwa melihat spd motor Vario Techno DK.3514 ON yang stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa membawa spd motor tersebut kesebuah gang dengan cara mendorong untuk dibelikan kunci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian spd motor tersebut terdakwa jual kepada orang bernama I Made Pasek, setelah itu datang petugas Polisi mengambil spd motor tersebut dan dibawa ke kantor Polisi bersama dengan terdakwa ;-----

- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa spd motor yang terdakwa bawa, terdakwa taruh disebuah gang;-----
- Bahwa spd motor curian tersebut sempat terdakwa jual kepada orang bernama I Made Pasek dengan harga Rp.4.000.000,-- namun baru dibayar Rp.2.000.000,-- kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 I Made Pasek hendak melunasi spd motor tersebut, keburu ditangkap Polisi;-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, sekitar jam 14.15 wita bertempat di areal parkir Kresek Jl. Kubu anyar Kuta Badung, terdakwa mengambil 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno DK.3514 ON milik saksi korban I Ketut Sumarma ;-----
- Bahwa spd motor tersebut telah dijual kepada orang bernama I Made Pasek dengan harga Rp.4.000.000,-- namun oleh I Made Pasek baru dibayar Rp.2.000.000,-- ;-----
- Bahwa saat barang itu hendak dilunasi oleh I made Pasek datangnya Polisi mengamankan spd motor dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur barang siapa;-----
- Unsur mengambil sesuatu barang;-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur barang
siapa.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa I Nyoman Siasa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur mengambil sesuatu
barang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno DK.3514 ON warna hitam milik saksi I Ketut Sumarma, kemudian hasil curian dibawa dijual kepada seseorang bernama I made Pasek dengan harga Rp.4.000.000,-- dan oleh I Made Pasek baru dibayar Rp.2.000.000,-- keburu ditangkap Polisi, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar barang bukti yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol.DK.3514 ON tersebut adalah kepunyaan saksi korban I Ketut Sumarma, terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang bukti tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan
hukum.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang bukti 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno warna hitam DK.3514 ON,-- terdakwa ambil dengan mendorong spd motor tersebut sebesar gang yang kebetulan spd motor tersebut stangnya tidak terkunci lalu terdakwa menelpon tukang kunci, setelah itu spd motor dijual kepada seseorang bernama I Made Pasek, untuk itu unsur ini terpenuhi.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 362 KUHP, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 362 KUHP .-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Siasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :6 (enam) Bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit spd motor Honda Vario Techno warna hitam Nopol.DK.3514 ON Noka MH1JFB114CK065460 Nosin JFB1E16065663, dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sumarma, 1 (satu) unit spd motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.DK.8251 CS, Noka MH314D0029K335, Nosin 14D335812, 1 (satu) lembar STNK spd motor Yamaha Mio Soul No.Pol.DK.8251 CS, 1 (satu) helm warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-- (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 18 Nopember 2013**, oleh kami: **I Dewa Made Puspa Adnyana,SH.** sebagai Hakim Ketua , **Parulian Saragih,SH.MH.** dan **Gunawan Tri Budiono,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Rusati,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Putu Eka Wisri Darmayanti,SH.**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Panitera Pengganti ,

NI NYOMAN RUASTI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013
Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Nopember 2013 No. 872/
Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH.